



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Komplek Perkantoran Bukit Menderang No. Telp. (0740) 7370064

**MUARA SABAK**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**NOMOR : 175 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**IZIN PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memenuhi syarat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu diberikan izin.
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, B dan C ;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003, tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- |                  |  |
|------------------|--|
| Nama PKBM        | : Rumah Asa Geragai                          |
| Alamat           | : Jl. Santafe RT.01                          |
| Desa             | : Pandan Lagan                               |
| Kecamatan        | : Geragai                                    |
| Nama Pengelola   | : MEGA NURRIZALIA, M.Pd                      |
| Alamat Pengelola | : Jl. Santafe Desa Pandan Lagan Kec. Geragai |
- KEDUA : Izin penyelenggaraan PKBM ini berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Pemegang izin penyelenggaraan PKBM ini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan PKBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
  3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui UPTD kecamatan masing-masing.
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MUARA SABAK  
Pada tanggal : 18 Mei 2016



**Drs. FERI MARJONI, M.Pd**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19640307 198803 1 009**

### **Tembusan Disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi.
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Geragai
4. Sdr. Penyelenggara PKBM Rumah Asa Geragai.